



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 170/8 TAHUN 2023

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen harus melakukan pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima;
  - b. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen telah membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2022, dan hasilnya berupa rekomendasi kepada Bupati Kebumen untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan ke depan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
- Memperhatikan : Rapat Badan Anggaran tanggal 5, 6, 12 dan 13 April 2023 membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
KESATU : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini disampaikan kepada Bupati Kebumen sebagai tanggapan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2022.

KEDUA : Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar dipergunakan sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen  
pada tanggal 18 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

SARIMUN

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Kebumen.  
Nomor : 170/8 TAHUN 2023.  
Tanggal : 18 April 2023.

---

**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI KEBUMEN  
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2022**

**PENDAHULUAN**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati merupakan dokumen pertanggungjawaban Bupati terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun dalam melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dasar hukum Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 69 dijelaskan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Sedangkan pada Pasal 42, dijelaskan bahwa salah satu tugas dan wewenang DPRD adalah meminta laporan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LKPJ tahun 2022 yang telah diserahkan oleh Bupati melalui Rapat Paripurna pada tanggal 21 Maret 2023, merupakan laporan kinerja aktual Bupati beserta seluruh Organisasi Perangkat Daerah dalam menjalankan mandat pemerintahan. LKPJ ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Bupati dan perangkat daerah pada tahun 2022, seperti apa keberhasilan dan kekurangan dalam mencapai target-target indikator kinerja utama dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan untuk tahun 2022.

Sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, sekaligus sebagai bentuk pelaksanaan fungsi Pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah, maka DPRD Kabupaten Kebumen menyampaikan rekomendasi berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, masukan dan koreksi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan untuk menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja pemerintahan ditahun-tahun berikutnya.

Rekomendasi yang telah diberikan oleh DPRD Kabupaten Kebumen tentunya harus ditindaklanjuti sesuai dengan Pasal 20, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Rekomendasi DPRD digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan dan anggaran pada tahun berjalan dan tahun berikutnya; penyusunan Perda, Perbup dan/atau Kebijakan strategis Kepala Daerah lainnya. Hasil tindak lanjut rekomendasi DPRD juga harus dilaporkan secara berkala kepada DPRD dan menjadi bagian dari LKPJ tahun berikutnya.

Beberapa rekomendasi terhadap LKPJ yang diberikan oleh DPRD merupakan upaya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan fungsi APBD dalam pembangunan daerah yaitu fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi alokasi, fungsi distribusi dan fungsi stabilisasi.

#### **A. Mekanisme dan Prosedur :**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. dijelaskan bahwa LKPJ Bupati Akhir tahun anggaran harus disampaikan kepada DPRD paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir dan DPRD diberikan waktu pembahasan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dengan waktu 30 (tiga puluh) hari setelah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tersebut diterima. seperti kita ketahui penyerahan LKPJ sudah masuk batas terakhir penyerahan dan hal ini selalu terjadi setiap tahunnya, Hal ini menyebabkan waktu pembahasan yang dimiliki oleh DPRD juga terbatas, kami minta kepada eksekutif untuk tahun-tahun berikutnya agar disiapkan dengan baik dan bisa diserahkan kepada DPRD lebih awal.
2. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati atau LKPJ merupakan dokumen resmi pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. diserahkan secara resmi oleh Bupati kepada DPRD melalui Rapat Paripurna DPRD. Maka dari itu dalam penyajian informasi dan data dalam LKPJ tentunya harus akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Dokumen LKPJ tahun 2022 yang diterima oleh DPRD masih banyak ditemukan kesalahan penulisan, kesalahan narasi, seperti penulisan prioritas dan arah kebijakan, kebijakan perubahan, kesalahan penyajian data dan lain sebagainya. Kedepan DPRD merekomendasikan semua dokumen yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk lebih ditingkatkan kualitas dokumennya disertai dengan informasi dan data yang akurat serta akuntabel.

#### **B. Kebijakan Pemerintah Daerah**

1. Arah kebijakan tahun 2022 adalah “Peningkatan kualitas infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi serta penerapan open-gov dan pengembangan sistem pendidikan dan kesehatan adaptif bencana”. tetapi capaian indikator pembangunan infrastruktur justru tidak tercapai dengan baik, hal ini bisa terlihat dari Indeks kualitas infrastruktur yang capaian realisasinya minus atau lebih rendah dibandingkan tahun 2021 yaitu hanya 57,22 lebih rendah dari tahun 2021 yang sudah mencapai 58,41.  
Indikator proporsi jalan capaiannya juga menurun, tahun 2021 jalan dalam kondisi baik sepanjang 365.191 km sedangkan ditahun 2022 hanya 292.179 km. begitu juga untuk capaian jaringan irigasi kewenangan kabupaten yang hanya tercapai 76,31%. Kedepan DPRD merekomendasikan untuk arah kebijakan benar-benar secara konsisten bisa diimplementasikan dalam bentuk program, kegiatan, anggaran dan capaian targetnya bisa tercapai.

2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Capaian IPM diukur dengan indikator Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Per Kapita.  
Dalam LKPJ capaian IPM pada tahun 2022 adalah 70,79 meningkat sedikit dari tahun 2021. Walaupun secara target IPM tercapai, tetapi ada indikator yang tidak tercapai yaitu harapan lama sekolah, sedangkan pengeluaran per kapita dalam LKPJ tidak disajikan pencapaian targetnya. DPRD merekomendasikan terkait dengan IPM kedepan untuk terus ditingkatkan.
3. DPRD memberikan apresiasi terhadap pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah yang capaian targetnya mencapai 116,43%. Dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal DPRD merekomendasikan untuk terus ditingkatkan, dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan masih banyak potensi PAD yang masih bisa dioptimalkan, selain itu DPRD juga merekomendasikan untuk melakukan optimalisasi penagihan piutang pajak dan retribusi karena dari pengamatan yang dilakukan banyak potensi PAD yang belum dimaksimalkan. seperti contoh, banyak objek pajak dan retribusi yang belum dilakukan penagihan, penggunaan tapping box banyak yang tidak berfungsi, penilaian pajak yang menggunakan self assessment masih jauh dari kewajaran dan lain sebagainya.
4. Belanja subsidi dan belanja bansos realisasi anggarannya rendah, untuk belanja subsidi hanya sebesar 62,77% dan belanja bansos sebesar 83,27%. Pada tahun 2021 belanja bansos dan subsidi menjadi temuan oleh BPK. Kedepaan untuk bisa ditingkatkan realisasi anggarannya dengan didukung data penerima bantuan yang akurat dan akuntabel.
5. DPRD merekomendasikan untuk melakukan optimalisasi manajemen asset. Karena permasalahan asset merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum bisa terselesaikan khususnya tanah-tanah pemerintah yang belum bersertifikat dan tanah-tanah pemerintah yang dikuasi atau dipakai oleh pihak lain.
6. Pada tahun 2022 terdapat beberapa pekerjaan yang gagal lelang dan terlambat dalam penyelesaian pekerjaannya. DPRD merekomendasikan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa untuk lebih ditingkatkan perencanaan dan pelaksanaannya dan untuk pekerjaan fisik yang bersumber dari APBD Perubahan DPRD merekomendasikan agar dilaksanakan mendahului anggaran dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku, selain itu untuk paket-paket pengadaan barang dan jasa yang bisa segera dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan, untuk bisa dilaksanakan di triwulan awal sehingga ada perputaran ekonomi dan tidak menumpuk diakhir tahun, Sehingga secara waktu dan tahapan proses pengadaan barang dan jasa sampai dengan pelaksanaan bisa dikerjakan, kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan tentunya akan merugikan masyarakat.

7. DPRD melihat berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) daerah ada sebanyak 5 indikator kinerja utama daerah yang belum bisa tercapai, DPRD meminta untuk tahun 2023 beberapa IKU daerah yang belum tercapai untuk diperhatikan dan untuk IKU daerah yang sudah tercapai untuk bisa dipertahankan.
8. Rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, masih ada 8 rekomendasi yang belum bisa terselesaikan yaitu:
  - 1) Menyusun rencana agen perubahan yang terukur, sehingga perubahan yang dilakukan dapat dimonitoring dan dievaluasi secara berkala;
  - 2) Melakukan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 area perubahan pembangunan reformasi birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasikan atau disosialisasikan kepada seluruh pegawai;
  - 3) Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi aplikasi ELEGAN sampai dengan seluruh PD. Selain itu, perlu mengintegrasikan ELEGAN dengan JDIH Kabupaten Kebumen;
  - 4) Menyusun penjenjangan kinerja berdasarkan PermenPANRB Nomor 89 tahun 2021 sehingga penjabaran kinerja dari level tertinggi sampai ke level terendah dapat selaras dan dapat mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja organisasi;
  - 5) Melaksanakan assessment terhadap seluruh pegawai dan menjadikan hasilnya sebagai dasar pengembangan karir individu berbasis kompetensi serta memetakan talenta sebagai dasar penempatan jabatan kritikal;
  - 6) Menyusun kebijakan pemberian kompensasi bagi penerima layanan apabila menerima layanan tidak sesuai standar dan menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat;
  - 7) Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, sehingga dapat mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi, melalui berbagai inovasi, sistem pengawasan, dan system integrasi ditingkat unit kerja.
  - 8) Melakukan pemantauan terhadap implementasi kebijakan pengawasan internal dan integritas di lingkungan pemerintah Kabupaten Kebumen dengan menyusun laporan implementasi masing-masing kebijakan pengawasan internal dan integritas.

Terkait rekomendasi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi, DPRD meminta untuk bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rekomendasi tersebut.

### **C. Rekomendasi Terhadap Kinerja Pemerintah Berdasarkan Urusan**

#### **a. Urusan Pendidikan**

1. Angka partisipasi kasar targetnya adalah 82,5% sedangkan realisasinya hanya 81,37%, tidak tercapainya target angka partisipasi kasar khususnya untuk SMP/MTS/Paket B disebabkan oleh faktor seperti: Pernikahan dini, faktor kemiskinan, Sebagian

penduduk usia SMP yang ada di pesantren tidak mengikuti pendidikan formal/kesetaraan. Pendidikan dasar merupakan hak dasar masyarakat yang wajib disediakan oleh pemerintah, maka dari itu DPRD merekomendasikan untuk lebih meningkatkan pelayanan pendidikan dasar dan segera mengatasi beberapa factor penyebab permasalahan dalam hal pendidikan.

2. Bantuan Sosial Siswa Kurang Mampu (BKM) jenjang SD/MI dan SMP/MTs tidak bisa teralisasi 100%, padahal salah satu permasalahan dalam pencapaian target pendidikan khususnya APK adalah faktor kemiskinan, DPRD meminta kedepan untuk bisa dimaksimalkan pemberian bantuan sosial siswa kurang mampu, selain itu validasi dan verifikasi untuk penentuan sasaran siswa kurang mampu juga harus ditingkatkan.

**b. Urusan Kesehatan**

1. Dalam LKPJ tahun 2022 Pelayanan BLUD (program, kegiatan, dan capaian kinerjanya) tidak dijelaskan. Kedepan DPRD merekomendasikan pelayanan BLUD untuk dijelaskan dan dimasukkan dalam LKPJ. Selain itu terkait dengan BLUD untuk bisa melakukan peningkatan pelayanan, karena masih ditemukan permasalahan terkait dengan pelayanan BLUD khususnya RSDS, dalam meningkatkan pelayanan BLUD DPRD merekomendasikan untuk melakukan penataan SDM sesuai dengan beban kerja, struktur jabatan agar ada penumbuhan pekerjaan pada hanya satu atau dua orang saja.
2. Standar Pelayanan Minimum (SPM) kesehatan tidak bisa tercapai terdapat beberapa indikator SPM yang tidak mencapai target seperti pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu melahirkan, pelayanan kesehatan balita dan lain sebagainya. Selain itu layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, capaiannya juga hanya 97,54%. Kedepan DPRD merekomendasikan standar pelayanan minimum (SPM) untuk bisa dilaksanakan secara optimal sehingga target 100% bisa tercapai sesuai dengan Permenkes nomor 43 tahun 2016 dan Permenkes nomor 4 tahun 2019 .
3. Angka kematian ibu di tahun 2022 mencapai 29 kasus kematian, tetapi capaian target kegiatan pelayanan kesehatan ibu hamil dan pelayanan ibu bersalin tidak bisa mencapai 100% dan kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif juga capaiannya hanya 89,09%. Hal ini tentunya harus menjadi perhatian, kedepan harus bisa dioptimalkan. terhadap fasyankes yang belum melaporkan pelayanan kehamilan tentunya harus ada teguran, karena terkait angka kematian ibu merupakan indikator utama kesehatan.
4. Angka kematian bayi sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus mengalami kenaikan. (tahun 2018 : 134 kasus, tahun 2019 : 136 kasus, tahun 2020 : 136 kasus, tahun 2021 : 157 kasus, tahun 2022 : 168 kasus). Tetapi kegiatan dan anggaran untuk

pelayanan kesehatan bayi baru lahir capaiannya selalu tidak bisa mencapai 100%. Hal ini menandakan tidak ada atau kurangnya keseriusan dinas kesehatan dalam menangani kematian bayi. DPRD meminta untuk mengambil langkah-langkah serius dan membuat rencana aksi terkait dengan penurunan angka kematian bayi.

5. Penanganan stunting merupakan kegiatan prioritas yang dicanangkan selama beberapa tahun ini. tetapi kondisi Balita dengan gizi kurang dan gizi buruk pada tahun 2022 mengalami kenaikan Gizi kurang tahun 2021 sebanyak 0,55% naik menjadi 1,04% ditahun 2022 Gizi buruk tahun 2021 sebanyak 0,03% naik menjadi 0,04% ditahun 2022 (terus mengalami kenaikan sejak tahun 2018). Yang disayangkan capaian pengelolaan pelayanan kesehatan balita realisasinya hanya 95,25%. Seperti halnya angka kematian bayi penanganan balita dengan gizi kurang dan gizi buruk juga membutuhkan keseriusan, untuk itu DPRD meminta untuk membuat rencana aksi dan keseriusan dari dinas kesehatan terkait penurunan gizi kurang dan gizi buruk.
6. Dalam rangka pemenuhan Universal Health Coverage (UHC) DPRD merekomendasikan pada akhir tahun 2023, eksekutif melakukan langkah-langkah konkret dan terukur agar Universal Health Coverage (UHC) bisa tercapai 95%.

**c. Urusan Pekerjaan Umum**

1. Prosentase Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Mantap memiliki target pada Tahun 2022 yaitu 74,23 % dan realisasinya masih dibawah target yaitu 73,82%. Permasalahan yang ada ditahun 2022 adalah karena curah hujan yang tinggi dan banyaknya kendaraan ODOL / melebihi kapasitas. Mengingat banyak sekali keluhan dari masyarakat terkait dengan kondisi jalan yang rusak maka DPRD merekomendasikan untuk penambahan anggaran infrastruktur khususnya jalan selain itu juga dalam pelaksanaan pekerjaan untuk ditingkatkan kualitasnya dan membuat pengawasan serta pengaturan terkait pengguna jalan atau kendaran yang melebihi kapasitas dengan berkordinasi dengan dinas perhubungan.

**d. Urusan Sosial**

1. Data kemiskinan masih ditemukan beberapa permasalahan seperti: Masih didapati PPKS yang belum masuk ke DTKS sehingga menghambat tahap intervensi, validitas dan update data kemiskinan; sinergisitas menggunakan data kemiskinan antar urusan / antar OPD; Tidak bisa mengeluarkan kepesertaan DTKS bagi warga yang sudah mampu; Tidak ada perangkingan/status kesejahteraan/desil di dalam DTKS; DTKS tidak relevan untuk menjadi satu data karena data yang dimuat hanya sebatas BNBA; BNBA DTKS tidak bisa di download Excel, hanya bisa cek

kepesertaan melalui entry NIK satu persatu melalui aplikasi; Pembaharuan menu aplikasi oleh Pusdatin tidak disertai dengan sosialisasi ke pengelola DTKS Kabupaten/Kota.

Permasalahan data kemiskinan juga menjadi salah faktor yang menyebabkan kabupaten kebupaten menjadi salah satu kabupaten yang memiliki kemiskinan tinggi.

Terkait dengan adanya surat Mensos No B5/MS/01-02/1/2023 Tentang Tindak lanjut temuan BPK RI Tahap 1 dan 3 tanggal 5 Januari 2023. Dikeluarkan 2 SK Mensos di Bulan Januari 2023 tentang penghapusan bansos (PBI) sekaligus DTKS dan Bansos lainnya (SK 31/HUK/2023 tanggal 2 Januari 2023 sebanyak 1.756 jiwa yang di keluarkan dari DTKS dan penerima bansos. SK 18/HUK/2023 tanggal 18 Januari 2023 sebanyak 10.386 jiwa yang di keluarkan dari DTKS dan penerima bansos) untuk segera ditindak lanjuti, dan dalam rangka menyikapi data kemiskinan DPRD juga akan membentuk Panitia Khusus yang akan membahas terkait dengan data kemiskinan.

**e. Urusan Lingkungan Hidup**

Capaian program, kegiatan dan sub kegiatan urusan lingkungan hidup sangat bagus bahkan melebihi 100%, tetapi belum bisa memberikan kontribusi pada indikator kinerja urusan lingkungan hidup hal ini terlihat indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup yang ditargetkan sebesar 74,10 capaian indeksnya hanya 68,17 atau hanya sebesar 91,99%.

Kedepan untuk indikator kinerja urusan untuk lebih diperhatikan, dan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan jangan hanya berorientasi pada output dan menghabiskan anggaran tetapi harus memperhatikan outcome atau indikator kinerja urusannya.

**f. Urusan Perhubungan**

Terkait dengan amdalalin ditemukan permasalahan seperti kurangnya kesadaran masyarakat pengusaha untuk mengajukan dokumen amdalalin dan masih banyak bangunan yang belum mempunyai dokumen amdalalin. Untuk itu DPRD meminta untuk lebih dioptimalkan sosialisasi dan penegakan Peraturan Daerah nomor 19 tahun 2017 tentang Analisa Dampak Lalu Lintas.

**g. Urusan Pariwisata**

1. Permasalahan yang ada dalam urusan pariwisata adalah kecenderungan wisatawan berkunjung ke obyek wisata yang baru. Hal ini dikarenakan 8 tempat pariwisata yang dimiliki oleh Pemda tidak melakukan inovasi, padahal anggaran renovasi dan promosi yang dibelanja cukup banyak tetapi tidak memberikan kontribusi terhadap peningkatan kunjungan wisata ketempat wisata yang dikelola oleh Pemda. Kedepan DPRD merekomendasi untuk melakukan inovasi selain itu kegiatan promosi juga harus tepat

sasaran dan bisa berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan.

2. DPRD merekomendasikan untuk segera ditangani, terkait permasalahan masih adanya pungli oleh oknum diluar petugas pemerintah yang mengakibatkan potensi pendapatan hilang tidak masuk kas pendapatan daerah. Pungli merupakan kejadian yang terjadi setiap tahun dan belum terselesaikan sampai dengan sekarang sehingga merugikan masyarakat dan pemerintah daerah.

#### **h. Urusan Pertanian**

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian (pembangunan/ rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani (JITUT), Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT) dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier) terealisasi 107.482 meter dari kebutuhan sepanjang 613.500 meter atau hanya terealisasi 17,52% dari target 20%.

Mengingat kebutuhan prasarana pertanian sangat dibutuhkan oleh petani dan banyak yang tidak terealisasi ditahun 2022 maka untuk tahun 2023 untuk lebih diprioritaskan.

2. Salah satu sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan minus adalah sektor ekonomi pertanian, padahal sebagian besar masyarakat kabupaten kebumen bertumpu pada sektor pertanian sehingga kondisi ini memberikan kontribusi terhadap tingginya angka kemiskinan, dalam rangka meningkatkan target urusan pertanian dan serta menurunkan angka kemiskinan maka DPRD meminta dalam pembangunan urusan pertanian untuk melakukan inovasi dan revitalisasi kelembagaan pertanian.
3. Data pertanian merupakan data yang penting dalam perumusan kebijakan pertanian, DPRD melihat selama ini banyak data-data pertanian yang masih kurang akuntabel dan belum terintegrasi dengan baik, DPRD merekomendasikan terkait dengan pengelolaan data urusan pertanian untuk lebih diperbaiki dan ditingkatkan.

#### **i. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

Jumlah Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) meningkat tajam dari 195 pelanggaran ditahun 2021 menjadi 307 pelanggaran ditahun 2022. Begitu juga jumlah pelanggaran Perda dari hanya 65 pelanggaran ditahun 2021 meningkat sangat tajam menjadi 5525 pelanggaran ditahun 2022.

Ke depan DPRD merekomendasikan dalam perhitungan jumlah pelanggaran dihitung berdasarkan jenis Perda yang dilanggar dan subjek pelanggaran bukan berdasarkan titik lokasi pelanggaran serta meningkatkan sosialisasi berbagai peraturan daerah dengan melibatkan DPRD dan stake holder lainnya.

**PENUTUP**

Demikian Rekomendasi DPRD Kabupaten Kebumen terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kebumen Akhir Tahun Anggaran 2022 sebagai pedoman untuk perbaikan penyelenggaraan Pemerintahan kedepan.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KEBUMEN



Ketua,

**SARIMUN**